

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan, berikut adalah kesimpulan yang diperoleh sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian mengenai apa dasar dan pertimbangan hukum yang dilakukan hakim dalam putusan Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrks dan implikasi penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Putusan perkara Nomor. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrks telah memuat pertimbangan aspek hukum yang digunakan dalam memutus perkara *a quo*. Dalam pertimbangan ini, terungkap fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan yang menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan perjanjian, tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi, serta penggugat telah memberikan somasi kepada tergugat, selain itu majelis hakim merujuk beberapa dasar hukum untuk menyatakan bahwa akad dalam perkara ini sah dan memiliki kekuatan hukum, seperti Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan QS. Al-Baqarah : 275, QS. An-Nisa : 29

dalam menyatakan wanprestasi hakim menggunakan dasar hukum Pasal 21 Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah Jo, Pasal 1320 dan 1338 Kitab KHUPerdata serta Pasal 1234 KHUPerdata dan Pasal 36 Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam menentukan biaya ganti kerugian hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor. 2899 K/Pdt/1994, Pasal 4 Fatwa DPSN Nomor. 43/DSN-MUI/VII/2004 serta Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002. Dalam menentukan biaya perkara, majelis hakim menggunakan dasar hukum Pasal 181 Ayat (1) HIR Sehingga menurut analisa peneliti, putusan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Putusan perkara Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrks yang telah berkekuatan hukum tetap membawa implikasi hukum yang wajib dipatuhi yakni:
 - 1) Kewajiban Membayar Sisa Utang
 - 2) Pelaksanaan Pembayaran
 - 3) Penyitaan dan Pelelangan Aset Jaminan.
 - 4) Kewajiban Membayar Biaya Perkara

Dalam perkara *a quo* tergugat diwajibkan untuk melunasi utang pokok beserta marginnya sebesar Rp 72.741.000. Apabila pembayaran tidak dapat dilakukan secara langsung, pelunasan akan dilaksanakan melalui pelelangan aset jaminan yang berupa tanah dan bangunan. Selanjutnya, tergugat dan para turut tergugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.800.000. Apabila kewajiban tergugat tidak dilaksanakan, penggugat memiliki hak untuk mengeksekusi objek yang dijadikan sebagai jaminan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 HIR jo dan Pasal 224 Rbg, yang menyatakan kreditur dapat melelang barang yang dijadikan sebagai objek jaminan untuk menutupi kerugian akibat tidak terpenuhinya kewajiban membayar utang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran dari Peneliti, yakni:

1. Kepada para Hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara ekonomi syariah, disarankan untuk merujuk lebih tegas pada Fatwa DSN-MUI serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah demi memastikan bahwa putusan hakim sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat

landasan hukum dalam mengambil keputusan untuk perkara serupa di masa mendatang khususnya dalam perkara sengketa ekonomi syariah.

2. Kepada koperasi simpan pinjam (KSP) atau lembaga yang memberikan pembiayaan, peneliti menyarankan agar mereka memperkuat sistem analisis risiko untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya wanprestasi. Selain itu, apabila terjadi wanprestasi terjadi dan berujung pada proses litigasi di Pengadilan Agama, disarankan agar pihak KSP menyiapkan dokumen pembuktian secara lengkap sehingga proses hukum dapat berlangsung dengan lebih efektif. Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka permasalahan dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.
3. Kepada masyarakat atau nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam, disarankan untuk membaca dan memahami dengan teliti klausula-klausula dalam perjanjiannya demi menghindari kesalahpahaman dikemudian hari. Peneliti juga mendorong nasabah berkomitmen menjalankan melakukan kewajiban sesuai dengan akad yang telah disepakati, guna menjaga kepercayaan dan mendukung keberlanjutan sistem

keuangan syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

4. Kepada kalangan akademis, diharapkan dapat terus memperdalam kajian mengenai konsep akad murabahah dan aspek wanprestasi dalam perspektif hukum Islam, serta memperluas analisis dengan membandingkan berbagai putusan pengadilan yang menangani kasus serupa. Selain itu, diperlukan pengembangan model penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih efektif, baik melalui jalur peradilan maupun alternatif lain yang berlandaskan nilai-nilai keadilan Islam. Penting juga untuk terus mendorong harmonisasi antara hukum nasional dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga penerapannya dapat berjalan lebih baik dalam praktik. Peneliti juga menyarankan agar penelitian tidak hanya berfokus pada kajian normatif, tetapi juga memperhatikan studi lapangan agar hasil penelitian lebih relevan dengan kondisi nyata. Terakhir, penting bagi akademisi untuk turut berperan aktif dalam memperkuat edukasi tentang hukum ekonomi syariah kepada mahasiswa, praktisi, dan masyarakat luas, demi meningkatkan pemahaman serta implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari.